

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penangkapan demonstran yang melakukan demonstrasi menurut hukum positif di Indonesia, bahwa unjuk rasa atau demonstrasi merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan batasan unjuk rasa sebagaimana Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Unjuk rasa itu sendiri diatur dalam UUU No. UU No. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mengatur mengenai pemberitahuan adanya unjuk rasa, pembentukan penanggung jawab, larangan unjuk rasa dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana bagi yang melanggarnya.
2. Penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan perintah dalam penangkapan demonstran, bahwa tugas dan wewenang Polri mengamankan demonstrasi/unjuk rasa yang dilakukan sesuai dengan izin dari Kapolri. Oleh karena kewenangannya didasarkan atas undang-undang, sebatas mengamankan sesuai dengan SOP. Polisi yang mengamankan para pendemo atau pengunjung rasa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 perlu ditegakan, dengan memberikan sanksi

kepada pelanggarnya. Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menyalahgunakan Perintah Dalam Penangkapan demonstran sehingga menjalankan kewenangannya mengamankan para pengunjung rasa dengan menentang dan sebagainya, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar atau menyalahgunakan kesewangan sebagai pengayom masyarakat.

#### **4.2. Saran**

1. Hendaknya petugas Polri yang mengamankan unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan secara persuasif dan mengambillangkah meminta pertanggungjawaban penanggung jawab unjuk rasa atau demonstrasi dalam arti tidak melakukan penangkapan atau penahanan terhadap peserta unjuk rasa agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau SOP.
2. Hendaknya memberikan pembelajaran kepada petugas unjuk rasa atau demonstrasi mengenai hal-hak yang dilarang dan diperkenankan melakukan tindakan. Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi kepada petugas agar kasus pengunjung rasa atau demonstrasi sebagaimana di Kantor Bupati tidak terulang kembali.
3. Petugas pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi yang melakukan tindak pidana membanting pengunjung rasa sebagai pelaku tindak pidana diproses secara hukum pidana agar jera dan petugas pengamanan lain tidak melakukan hal yang sama.